

Pengaruh Sales Growth, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Periode 2020-2022

Monika Bamulki¹, Nugraeni²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email: monika.bamulki05@gmail.com¹, nugraeni@mercubuana-yogya.ac.id²

Abstract

A charge is a local area commitment to the express that is constrained as per the interests of the law. Charge evasion is a snag that prompts a diminishing in state depository incomes. A few elements impact charge evasion, including deals development, family proprietorship, benefit, and influence. This examination plans to break down the impact of deals development, family possession, benefit and influence on charge evasion in digging organizations for the 2020-2022 period. This exploration utilizes the Money Compelling Expense Rate (CETR) as a marker to gauge the degree of duty evasion. This exploration utilizes an engaging quantitative strategy approach by applying different direct relapse examination procedures with a populace of 52 mining organizations and an example of 17 information during the 2020-2022. The end-product of this examination affirm that benefit affects charge aversion and the factors deals development, while family possession and influence meaningfully affect charge evasion.

Keywords: *Charge Evasion, Influence, Productivity, Family Proprietorship, Deals Development.*

Abstrak

Pajak adalah kontribusi masyarakat terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan kepentingan perundang-undangan. Penghindaran pajak menjadi penghambat yang berujung pada penurunan penerimaan kas negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, termasuk sales growth, kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan leverage. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *sales growth*, kepemilikan keluarga, profitabilitas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan pertambangan periode 2020-2022. Dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai indikator untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kuantitatif dengan menerapkan Teknik analisis regresi linier berganda dengan populasi 52 perusahaan pertambangan dan sampel sebanyak 17 data selama periode 2020-2022 yang diperoleh melalui *purposive sampling*. Hasil akhir penelitian ini menegaskan bahwasanya profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan variable *sales growth*, sedangkan kepemilikan keluarga dan *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Kata kunci : *Penghindaran Pajak, Leverage, Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Sales Growth.*

PENDAHULUAN

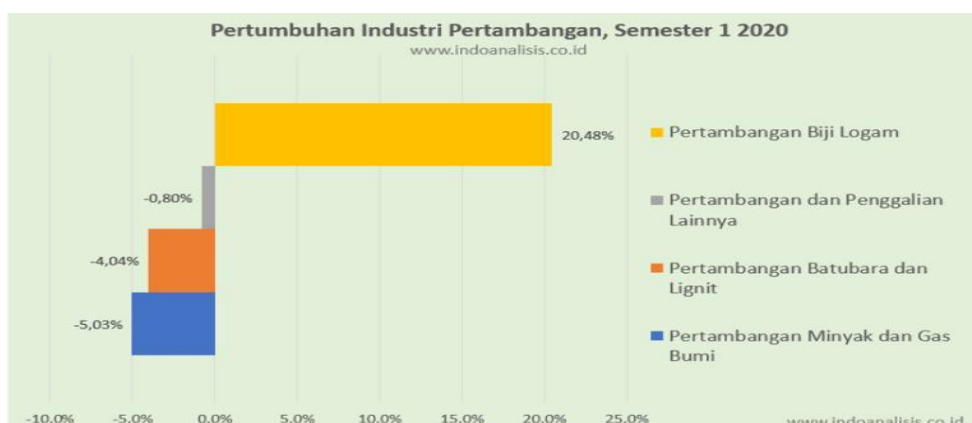
Pajak adalah komitmen masyarakat terhadap negara yang bersifat memaksa sesuai kepentingan hukum dan digunakan untuk mendukung penggunaan pemerintah untuk mendukung individu, namun counter-eksekusinya tidak dapat di rasakan langsung. Pajak memainkan peranan penting dalam hal ini menunjang berbagai hal di APBD (Kemenkeu, 2021)

Perusahaan adalah salah satu entitas yang wajib membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang pajak disuatu negara dan memegang peranan penting, serta memberikan manfaat terhadap APBN. Penerimaan pajak perusahaan tentunya dapat mempengaruhi besar kecilnya tarif pajak Indonesia. Tarif pajak Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 9,89% pada tahun 2017 yang meningkat menjadi 10,24% pada tahun 2018. Kemudian turun menjadi 9,77% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 8,33% akibat Pandemi virus corona. Pada tahun 2021, pemerintah mengumumkan bahwa tarif pajak akan kembali ditingkatkan menjadi 9,11% (Putri, 2021).

Penggelapan pajak menyebabkan penurunan penerimaan kas Negara. Sesuai dengan 2 Alkurdi dan Mardini, (2020) menyatakan bahwasanya penghindaran pajak perusahaan menghalangi badan legislatif untuk mendapatkan aset utama mereka.. Pemerintah tidak memanfaatkan aturan tentang pembayaran pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Sifat hukum dari penghindaran pajak berarti bahwa otoritas publik tidak bisa mengenakan hukuman ketika ada kecurigaan bahwa perusahaan akan terlibat dalam skema penghindaran pajak (Sari et al., 2020).

Secara umum pajak bukan sesuatu yang asing untuk siapa pun, terlebih khusus perusahaan terutama perusahaan pertambangan, instansi atau individu yang telah memenuhi kebutuhan warga negara. Pajak sektor pertambangan menjadi salah satu pendukung terbesar perekonomian bangsa, khususnya Indonesia. Penerima gaji yang paling besar dan pendukung terbesar APBN adalah pendapatan retribusi yaitu sebesar Rp. 676,9 triliun atau sebanding dengan 56,5% dari target pendapatan pada tahun 2020 mengingat PERPRES 72 Tahun 2020 (Kemenkeu, 2020).

Upaya untuk membatasi pungutan pajak dengan tidak menyalahgunakan hukum disebut dengan perencanaan pajak dengan luasnya rencana pajak yang tidak mengabaikan hukum (Kurniasih dan Sari, 2013). Warga negara lakukan penghindaran pajak (tax avoidance) secara sah agar tidak membayar biaya perpajakan, dengan mengurangi jumlah biaya yang harus dibayar tanpa menyalahgunakan pedoman pajak. Rencana atau perencanaan pajak adalah kegiatan penilaian yang berfungsi menurunkan tarif perpajakan (Oktamawati, 2017). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai terdapat variasi informasi pungutan pertambangan yang diberikan oleh beberapa lembaga. Menurut ICW komitmen pendapatan belanja sektor pertambangan dan batubara terus menurun. Tarif pungutan usaha pertambangan umumnya lebih rendah dibandingkan tarif pengeluaran publik, tarif bea masuk yang rendah menunjukkan adanya penghindaran pungutan oleh usaha pertambangan (Pradhana dan Nugrahanto, 2021). Berikut adalah pendapatan untuk tahun 2020



Sumber: www.Indoanalisi.co.id 2020

Pandemi Virus corona melanda banyak negara menjelang akhir tahun 2019, kinerja keuangan dan sektor modern lainnya mengalami kemerosotan.

Presentasi industri pertambangan pada porsi utama tahun 2020 dibandingkan periode serupa tahun 2019 (c to c) turun sebesar 1,13%. Turun 2,72%. Untuk presentasi bisnis pertambangan sejak Q2 2020 hingga Q1 2020 (quarter vs q) terjadi penurunan sebesar 3,75%.

Grafik diatas memperlihatkan bahwasanya sekelompok industri dalam sektor tersebut mengalami penurunan kinerja atau memperbaiki agar tetap tumbuh sebesar 20,48%. Pada paruh pertama 2019, Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada dasarnya tidak berubah dari penambangan bijih logam adalah Rp. 42.281 miliar dan pada paruh pertama 2020, Rp.8.658 miliar meningkat menjadi Rp.50,939 miliar.

Sedangkan sektor pertambangan turun yaitu (1) industri batu bara dan lignit, (2) eksploitasi gas bumi (3) Pertambangan batubara dan lignit alami penurunan sebesar 4,04%. Jika dilihat perbandingan harga PDB pertambangan batubara dan lignit pada semester pertama tahun 2020 sebesar Rp. 123.879 miliar, atau turun dari Rp 5.213 miliar pada 1 tahun 2019 menjadi Rp 129.092 miliar, turun sebesar Rp. 5,03 miliar pada paruh pertama tahun 2020 dari Rp. 145,195 miliar pada paruh pertama tahun 2019.

Kinerja pertambangan semester 1 tahun 2020

Penambangan	Q2	Q2	semester
	2020	-2020	1 2020
	(Q to Q)*	(Y o Y)	(C to C)

Sumber: <https://indoanalisis.co.id/>

Pertambangan minyak serta gas bumi	4.54%	-7.07%	-5.03%
Penambangan batubara dan lignit	10.75%	-8.32%	-4.04%
Pernambangan biji logam	20.33%	-31.82%	-20.48%
penambangan serta galian lainnya	4.77%	-4.10%	-0.80%

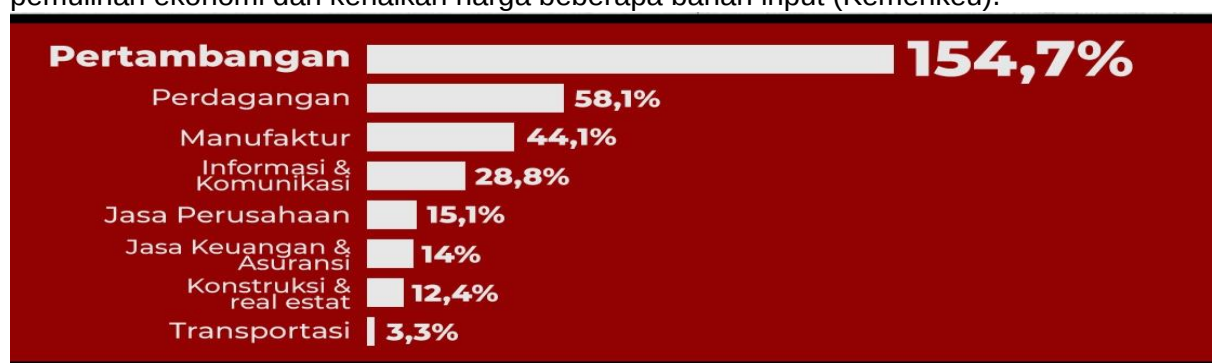
Sumber: <https://indoanalisis.co.id/>

*Untuk Q1 2020

**Untuk Q2 2010

***Untuk semester 1 2020

Dan pada tahun 2022, penerimaan pajak dari sektor pertambangan, perdagangan, dan manufaktur meningkat pesat pada periode Januari hingga Maret 2022, sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kenaikan harga beberapa bahan input (Kemenkeu).



Sumber: Kemenkeu (20 April 2022)

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan meningkat sebesar 154,7% dan dari sektor komersial sebesar 58,1% pada tahun 2022 kuartal pertama, hal ini kontras dengan periode serupa pada tahun sebelumnya. Di samping itu akibat dari basis yang lemah, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan manufaktur meningkat pesat karena impor yang kuat dan kenaikan harga komoditas.

Di Indonesia, kawasan pertambangan dianggap sebagai kawasan yang berfungsi sebagai penanggung jawab penghindaran pajak. Ketidakpatuhan pertambangan terjadi pada tahun 2007, ketika PT Kaltim Prima Coal terlibat dalam kasus dugaan pengendalian pembayaran bea masuk. Namun, besarnya nilai finansial yang dihasilkan oleh bisnis

pertambahan tidak sebanding dengan komitmen biayanya (Pradhana dan Nugrahanto, 2021).

Tindakan melakukan penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal pada tahun 2007. Yang mana PT Kaltim Prima Coal melakukannya kesepakatan lewat delegasi PT Indocoal Asset Restricted, anak perusahaan PT Bumi Assets. Transaksi tersebut tidak dievaluasi berdasarkan nilai yang biasa dikenakan oleh PT KPC saat menjual secara langsung kepada pembeli. PT Indocoal menawarkan kepada pembeli yang berbeda dengan biaya yang biasanya diterapkan oleh PT KPC. Hal ini berdampak pada berkurangnya gaji PT KPC dan menurunkan tarif pajak PT KPC (Pradhana dan Nugrahanto, 2021). Selain PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk juga mendedikasikan sumber penghindaran pajak (Sugianto, 2019).

Berita yang dimuat di Global Witness (5 Juli 2019) menyebutkan Adaro dicurigai telah melakukan penggelapan pajak. Adaro memanfaatkan selisih penjualan dari anak perusahaan yang berada di Singapura, Coaltrade Services International, dengan melakukan pengaturan pembayaran pajak sebesar \$125 juta, atau 1,75 triliun rupiah, kurang dari jumlah uang yang seharusnya hanya mereka bayarkan di Indonesia.

Beberapa variabel berdampak pada penghindaran pajak, termasuk perkembangan pendapatan, kepemilikan keluarga, profitabilitas, serta *leverage*. Komponen utamanya adalah karena perkembangan penjualan. Perkembangan penjualan menggambarkan hasil dari tahun sebelumnya dan dapat digunakan sebagai indikator perkembangan di masa depan (Hidayat, 2018). Pengembangan yang diperluas memungkinkan Perusahaan untuk lebih meningkatkan batas fungsionalnya. Seiring dengan peningkatan kesepakatan, Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari manfaat yang diperluas (Zul et al., 2020).

Pengembangan transaksi penjualan mengambil bagian penting dalam administrasi modal kerja. Pengembangan kesepakatan yang diperluas pada umumnya akan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan karena pada umumnya akan menghindari biaya (Mahdiana dan Amin, 2020). Konsekuensi Eksplorasi (Zul dkk., (2020), Oktamawati, (2017), merekomendasikan bahwa perkembangan pendapatan berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak, sedangkan penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017) menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

Variabel selanjutnya adalah kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga adalah posisi dewan yang dipegang oleh kerabat. Kehadiran keluarga mapan dalam suatu organisasi membuat konflik ilustratif lebih tinggi di antara investor besar dan minoritas, dan lebih rendah konflik nyata antara pemilik dan manajer dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Biaya yang timbul dari aktivitas penyamaran supervisor dapat berdampak pada tingkat keteguhan tugas (Chen et al., 2010). Hasil penelitian Subagiastra dkk., (2016), Zul dkk., (2020), menunjukkan bahwasanya *stay at home* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Beda dengan penelitian (Saputra et al., 2019) bahwasanya perumahan berdampak negatif dalam penggelapan pajak.

Elemen ketiga yang berdampak pada penghindaran pajak adalah manfaat. Profitabilitas merupakan gambaran manajemen dalam menghasilkan return *dari asset management* (ROA). Pengembalian sumber daya adalah tanda kinerja dari keuangan perusahaannya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula keuntungan dan profitabilitas akan semakin tinggi juga. Organisasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi bisa memakai total 7 aset untuk menghasilkan manfaat, termasuk memanfaatkan biaya kerusakan sebagai turunan dari gaji yang tersedia (Mahdiana dan Amin, 2020).

Penelitian Mahdiana dan Amin, (2020) menghasilkan bahwasanya profitabilitas memiliki dampak yang positif terkait dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda penelitian Hidayat, (2018) yang mendapatkan hasil bahwasanya hanya dengan memberikan sedikit manfaat, justru berdampak buruk pada penghindaran pajak.

Leverage adalah salah satu variabel yang mempunyai efek di dalam penghindaran membayar pajak di perusahaan, di mana perusahaan membuat praktik penggelapan pajak yang ditemukan didalam kebijakan keuangan yang dipakai perusahaan. Keputusan pembiayaan

yang dipakai merupakan kebijakan *leverage*, yang mana untuk membiayai operasi Perusahaan maka tingkat hutang yang digunakan untuk biayai operasinya. Semakin tinggi tingkat kewajibannya, semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk menghindari pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mahdiana dan Amin, (2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* pengaruh berpengaruh penting untuk perilaku penghindaran pajak. Hal ini unik jika dikaitkan dengan penelitian Hidayat (2018) yang menunjukkan bahwasanya pengaruh *leverage* tidak ada dampak signifikan dalam menghindari pajak.

Melihat gambaran di atas, tampaknya terdapat hasil yang bertentangan di antar studi sebelumnya yang menyatakan bahwasanya pajak adalah sumber pendapatan bangsa. Oleh karena itu, 8 analis bakal mempertimbangkan variabel-variabel yang pengaruhi perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dibuat oleh Oktamawati, (2017) dengan judul Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, tumbuhnya pendapatan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Akan tetapi didalam penelitian ini para peneliti tidak memanfaatkan variabel eksekutif, komite audit serta ukuran perusahaan, melainkan tambahkan variabel lain dari penelitian Saputra et al., (2019), yang mana kepemilikan keluarga digunakan untuk memutuskan apakah penghindaran pajak dipengaruhi oleh organisasi yang dimiliki keluarga.

METODE

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder serta informasi yang digunakan adalah laporan tahunan Perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2020-2022 yang telah dipilih berdasarkan kriteria terdapat 17 perusahaan yangenuhi kriteria dengan jumlah data periode 2020-2022 sebanyak 51 data, karena data yang diperoleh telah memenuhi uji asumsi klasik khususnya uji normalitas, dengan demikian sampel yang dipakai adalah 81.

Sumber informasi di dalam penelitian ini didapat di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) [HTTPS://WWW.IDX.CO.ID/ID](https://www.idx.co.id/id). Data dikumpulkan dengan mencari ke berbagai sumber, seperti buku-buku dan berbagai sumber yang berhubungan terkait penelitian ini. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan data yang didapatkan melalui data panel memakai software statistic Eviews 12.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji Hipotesis (Uji t)

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
C	0,496499	0,115518	4.98033	0,000
Sg	0,98350	0,78168	-1.58193	0,2121
Kk	0,57676	0,64572	0.893215	0,3745
Profabilitas	0,011485	0,03071	-3.739800	0,0003
Leverage	0,01728	0,02260	0,764633	0,4468

Sumber: Informasi diolah memakai Eviews 12 (2023).

Hipotesis (H1) *sales growth* secara tegas mempengaruhi penghindaran membayar pajak. Mengingat hasil penelitian $-1,258193$ dan $0,2121 > 0,10$, menunjukkan bahwasanya variabel *sales growth* tidak berpengaruh dalam hal penghindaran membayar pajak. Sehingga hipotesis utama (H1) ditepis.

Hipotesis (H2) kepemilikan keluarga tidak berpengaruh dalam penghindaran pajak. Hasil uji t sebesar $0,983215$ dan tingkat kepentingan $0,3745 > 0,10$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak demikian berpengaruh pada keengganan untuk membayar pajak. Hipotesis (H3) profitabilitas mempengaruhi penghindaran pajak. Mengingat uji t sebesar $3,739800$ dan pada tingkat $0,0003 < 0,10$. Dari hasil tersebut terlihat bahwasanya

variabel profitabilitas berdampak buruk terhadap CETR dan berdampak positif pada penghindaran pajak.

Hipotesis (H4) *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Dilihat dari uji t yang dilakukan diperoleh *outcome* sebesar 0,76433 dengan tingkat 0,4468>0,10. Dari hasil yang dikemukakan menunjukkan bahwa hipotesis (H4) tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukanserta data dan pembahasan yang sudah di lampirkan, maka hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing, memberikan motivasi, arahan dan wawasan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunanta, L. Y., Mawardi, M. C., & Malikah, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018). *E-Jra*, 09, No 12(12), 30–45. <http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jra/Article/View/8569>.
- Istiqomah, S. Y., Narulitasari, D., & Sy, S. E. (2022). Pengaruh Sales Growth, Kepemilikan Keluarga, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan (Doctoral Dissertation, Uin Surakarta).
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 190-199.
- Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21, 102–115.
- Saputra, M. D., Susanti, J., & Istiarto. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16, 164–179.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.913>
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, And Accounting National Seminar*, 1(1), 751–763.
- Sepdika, W., & Nugraeni, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tax To Book Ratio terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Semen Yang terdaftar di Bei Periode 2016-2020. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 11834-11837.
- Zul, A., Wiwit, I., Rosita, W., & Harry, B. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 190–199.
<https://www.idx.co.id/>
<https://indoanalisis.co.id/>